

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor 2

Tahun 2001

Seri C

---

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)

NOMOR 45 TAHUN 2000 (45/2000)

TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom serta untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan Pengujian Kendaraan Bermotor agar sarana angkutan yang beroperasi di jalan senantiasa memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di

Jalan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman.

- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya;
  2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
  3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 81 Tahun 1993 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
- c. Walikota ialah Walikota Yogyakarta.
- d. Penguji adalah setiap orang yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor;
- e. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan wajib uji, dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;
- f. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji;
- g. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan umum yang dioperasikan di jalan;
- h. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
- i. Mobil bus adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- j. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus;
- k. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain untuk penumpang dan untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
- l. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
- m. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya;
- n. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

## RUANG LINGKUP PENGATURAN

### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah pengujian berkala kendaraan bermotor;
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan umum yang dioperasikan di jalan.

### BAB III

#### KEWAJIBAN

### Pasal 3

- (1) Setiap kendaraan wajib uji di wilayah Daerah, wajib melaksanakan uji berkala.
- (2) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan.

### Pasal 4

Dikecualikan dari kewajiban uji berkala adalah untuk :

- a. kendaraan bermotor milik TNI/POLRI;
- b. kendaraan bermotor baru sebagai barang dagangan;
- c. kendaraan bermotor dalam keadaan rusak berat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari bengkel umum kendaraan bermotor.

### Pasal 5

Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. kebersihan dan keapikan kendaraan;
- b. identitas kendaraan;
- c. dimensi kendaraan;
- d. sistem rem;
- e. sistem kemudi;
- f. posisi roda depan;
- g. badan dan kerangka kendaraan;
- h. pemuatan;
- i. klakson;
- j. lampu-lampu;
- k. penghapus kaca;
- l. kaca spion;
- m. emisi gas buang;
- n. ban;
- o. kaca depan dan kaca jendela;

- p. alat mengukur kecepatan;
- q. sabuk keselamatan;
- r. perlengkapan dan peralatan
- s. radius putar;
- t. uji jalan;
- u. Argometer dan Radio Komunikasi (khusus untuk Taxi).

#### BAB IV

##### PERALATAN UJI BERKALA

###### Pasal 6

Peralatan yang dipergunakan untuk melaksanakan uji berkala adalah sesuai dengan yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB V

##### PROSEDUR UJI BERKALA

###### Pasal 7

- (1) Uji berkala dilakukan pada Unit Pelaksana Pengujian Berkala yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Unit Pelaksana Pengujian Berkala sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, harus memasang papan informasi yang memuat besarnya biaya yang dipungut dan prosedur uji berkala.
- (3) Papan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dipasang secara permanen pada lokasi yang mudah terbaca oleh masyarakat.

###### Pasal 8

Pelaksanaan uji berkala dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

###### Pasal 9

- (1) Setiap kendaraan wajib uji yang tipenya telah memperoleh sertifikat uji tipe, sertifikat registrasi uji tipe dan tanda lulus uji tipe dibebaskan dari kewajiban uji berkala untuk pertama kali selama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan untuk pertama kali.
- (2) Kendaraan yang dibebaskan dari kewajiban uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, pemilik kendaraan melaporkan dan mendaftarkan kendaraan kepada unit pelaksana pengujian untuk dijadwalkan waktu pengujiannya.
- (3) Setiap kendaraan wajib uji selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa uji berkala, pemilik kendaraan

melaporkan dan mendaftarkan kendaraan kepada unit pelaksana pengujian untuk dijadwalkan waktu pengujiannya.

#### Pasal 10

- (1) Permohonan uji berkala pertama kali bagi kendaraan yang sudah mendapat sertifikat uji tipe, sertifikat registrasi uji tipe dan tanda lulus uji tipe, wajib:
  - a. mengisi formulir permohonan uji berkala;
  - b. memiliki bukti pembayaran biaya uji berkala;
  - c. membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan, Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang sah;
  - d. memiliki sertifikat registrasi uji tipe (membawa faktur pembelian);
  - e. menyerahkan foto copy kartu tanda penduduk pemilik kendaraan dan membawa aslinya atau menyerahkan Surat Keterangan/Tugas/Kuasa dari instansi/lembaga/Badan Usaha bagi kendaraan yang bukan atas nama perorangan;
  - f. membawa kendaraannya ke unit pelaksana pengujian berkala.
  
- (2) Permohonan uji berkala selanjutnya bagi kendaraan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini wajib:
  - a. mengisi formulir permohonan uji berkala;
  - b. memiliki bukti Pembayaran biaya uji berkala;
  - c. membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Tanda Nomor Kendaraan yang sah;
  - d. membawa dan menunjukkan Buku Uji dan Tanda Uji Kendaraan Bermotor yang lama;
  - e. Menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Uji kendaraan dan membawa aslinya atau menyerahkan Surat Keterangan/Tugas/Kuasa dari instansi/lembaga/Badan Usaha bagi kendaraan yang bukan atas nama perorangan;
  - f. membawa kendaraannya ke unit pelaksana pengujian berkala.
  
- (3) Permohonan uji berkala pertama kali bagi kendaraan yang tipenya tidak memperoleh sertifikat uji tipe, wajib:
  - a. mengisi formulir permohonan uji berkala;
  - b. memiliki bukti pembayaran biaya uji berkala;
  - c. memiliki bukti pemilikan kendaraan yang sah;

- d. memiliki pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan yang bersangkutan serta surat keterangan hasil pemeriksaan mutu dari pejabat yang berwenang;
- e. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk pemilik kendaraan dan membawa aslinya atau menyerahkan Surat Keterangan/Tugas/Kuasa dari instansi/lembaga/Badan Usaha bagi kendaraan yang bukan atas nama perorangan;
- f. membawa kendaraan;ya ke unit pelaksana pengujian berkala.

#### Pasal 11

- (1) Permohonan perpanjangan masa berlaku tanda uji dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki tanda bukti lulus uji yang lama;
  - b. melampirkan surat tanda terima laporan bagi kendaraan yang tidak dapat melaksanakan uji berkala pada saat masa berlaku uji berakhir;
  - c. menyerahkan foto cipy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Uji kendaraan dan membawa aslinya atau menyerahkan Surat Keterangan/Tugas/Kuasa dari instansi/lembaga/Badan Usaha bagi kendaraan yang bukan atas nama perorangan;
  - d. lulus uji berkala.
- (2) Permohonan perubahan tanda bukti lulus uji dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki tanda bukti lulus uji yang lama;
  - b. menyampaikan keterangan mengenai perubahan-perubahan spesifikasi teknis dan atau data pemilik dan atau data pemilik dan atau wilayah operasi kendaraan;
  - c. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Uji kendaraan dan membawa aslinya atau menyerahkan Surat Keterangan/Tugas/Kuasa dari instansi/lembaga/Badan Usaha bagi kendaraan yang bukan atas nama perorangan;
  - d. lulus uji berkala untuk kendaraan yang mengalami perubahan spesifikasi teknisnya.
- (3) Permohonan penggantian tanda bukti lulus uji dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan:
  - a. membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat apabila tanda bukti lulus uji hilang;
  - b. melampirkan tanda bukti lulus uji yang masih ada;
  - c. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemilik Uji

Kendaraan dan membawa aslinya atau menyerahkan Surat Keterangan/Tugas/Kuasa dari instansi/lembaga/Badan Usaha bagi kendaraan yang bukan atas nama perorangan;

- d. membawa kendaraan untuk diuji kembali apabila telah habis masa berlakunya dan atau apabila pemohon tidak dapat menunjukkan tanda bukti lulus uji berkala yang sah.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal kendaraan wajib uji dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan secara tertulis:
  - a. perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan;
  - b. waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
- (2) Pengujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak diperlukan sebagai permohonan baru.
- (3) Apabila Pengujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ternyata tidak lulus uji, pemilik atau pemegang kendaraan tidak diberi kesempatan uji ulang kembali dan untuk pengujian berikutnya diperlakukan sebagai pemohon baru.

#### Pasal 13

- (1) Apabila pemilik atau pemegang kendaraan tidak menyetujui Keputusan penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada Pimpinan Penguji.
- (2) Pimpinan Penguji setelah menerima pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, segera meminta penjelasan dari Penguji yang bersangkutan dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam memberikan jawaban secara tertulis kepada pemilik atau pemegang kendaraan, mengenai diterima atau ditolak permohonan keberatan tersebut.
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima, pimpinan penguji segera memerintahkan kepada Penguji lainnya untuk melakukan uji ulang dan tidak dikenakan lagi biaya uji.
- (4) Apabila keberatan ditolak atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini dan tetap dinyatakan tidak lulus uji, pemilik atau pemegang tidak dapat lagi mengajukan permohonan keberatan.

#### Pasal 14

- (1) Setiap kendaraan wajib uji yang dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku dan tanda uji berkala.



- (2) Setiap kendaraan wajib uji yang beroperasi di jalan, harus dilengkapi dengan buku uji dan tanda uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, warna, bahan, spesifikasi teknis, susunan huruf dan angka serta unsur-unsur pengamanan buku dan tanda uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap kendaraan wajib uji yang diuji berkala untuk pertama kali, diberikan nomor uji kendaraan.
- (5) Nomor uji kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini berlaku selama kendaraan bersangkutan masih dioperasikan di jalan.

#### Pasal 15

- (1) Setiap kendaraan wajib uji yang telah dinyatakan lulus uji dan memperoleh tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini, harus dilengkapi dengan tanda samping.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, warna, bahan, spesifikasi teknis, susunan, tempat dan cara pemasangan tanda samping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 16

Pejabat yang berwenang menandatangani dan atau mengesahkan buku uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 17

Pemilik/pemegang kendaraan bermotor wajib menjaga agar tidak terjadi perubahan teknis yang tidak sesuai dengan keadaan pada waktu dilaksanakan uji.

#### Pasal 18

Kendaraan wajib uji yang karena sesuatu hal mengalami perubahan teknis sehingga tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang berada dalam wilayah Daerah, wajib diuji ulang meskipun tanda bukti lulus uji kendaraan yang bersangkutan masih berlaku.

### BAB VI

#### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 19

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3, Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## BAB VII

### PENYIDIKAN

#### Pasal 20

Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ini berwenang:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB VIII

### PENGAWASAN

#### Pasal 22

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 23

Uji berkala yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu uji berkala tersebut, untuk uji berkala selanjutnya harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 23 Desember 2000

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

R. WIDAGDO

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta  
dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Nomor: 38/K/DPRD/2000

Tanggal : 23 Desember 2000

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta,

Nomor: 2

Seri : C

Tanggal : 26 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

DRS. HARULAKSONO

-----  
Pembina Utama Muda  
NIP. 490013927

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 45 TAHUN 2000

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan telah berlakunya Undang-undangan Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, maka perlu penyesuaian terhadap pelayanan yang ada di Kota Yogyakarta di bidang Perhubungan, khususnya mengenai pengujian kendaraan bermotor. Untuk itu perlu diatur mekanisme pelayanan pengujian kendaraan bermotor sebagai pedoman bagi masyarakat Kota Yogyakarta.

Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan secara

teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan, melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan dan mengawasi agar kendaraan bermotor tetap dalam kondisi laik jalan karena kondisi demikian mempunyai dampak langsung terhadap upaya menghindarkan dari resiko kecelakaan yang dapat menimbulkan korban jiwa maupun kerugian harta benda yang tentunya hal ini tidak kita harapkan.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud di atas, maka :

- a. Setiap unit pelaksana pengujian harus dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan pengujian;
- b. Pemilihan jenis, tipe, kapasitas, jumlah dan teknologi peralatan pengujian harus dilakukan secara cermat dan tepat;
- c. Pengujian dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis tertentu;
- d. Pengujian harus dilakukan sesuai prosedur dan tata cara serta di lokasi yang telah ditetapkan dengan menggunakan peralatan pengujian;
- e. Hasil pengujian harus akurat dan dapat dipertanggung jawabkan;
- f. Fasilitas dan peralatan pengujian harus dipelihara/dirawat dengan baik secara periodik, sehingga semua fasilitas dan peralatan pengujian selalu dalam kondisi layak pakai;
- g. Peralatan pengujian harus dilakukan kalibrasi secara periodik;
- h. Kapasitas fasilitas dan peralatan pengujian harus diupayakan sebanding dengan jumlah kendaraan wajib uji.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengujian kendaraan bermotor meliputi uji tipe dan uji berkala. Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah khusus untuk uji berkala, sedangkan uji tipe yang merupakan bagian dari penetapan standar laik jalan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, merupakan wewenang Pemerintah Pusat.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1): Pengujian kendaraan bermotor adalah uji berkala.

- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 huruf a : Kendaraan bermotor milik TNI/POLRI diatur dengan peraturan perundang-undangan sendiri.
- huruf b : Cukup jelas.
- huruf c : Bengkel umum kendaraan bermotor adalah bengkel yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta mempunyai izin penyelenggaraan bengkel/Izin Gangguan.
- Pasal 5 huruf a  
s.d huruf i : Cukup jelas.
- huruf j : Setiap kendaraan wajib uji harus dilengkapi dengan lampu-lampu yang meliputi:
- a. Lampu utama dekat dan lampu utama jauh secara berpasangan;
  - b. Lampu penunjuk arah di bagian depan dan bagian belakang secara berpasangan;
  - c. Lampu rem secara berpasangan;
  - d. Lampu posisi depan dan lampu posisi belakang secara berpasangan;
  - e. Lampu mundur;
  - f. Lampu penerangan Tanda Nomor Kendaraan di bagian belakang;
  - g. Lampu isyarat peringatan bahaya;
  - h. Lampu tanda batas untuk kendaraan wajib uji yang lebarnya lebih dari 210 cm secara berpasangan;
  - i. Lampu tanda taxi dan lampu bahaya (khusus taxi).
- huruf k  
s.d. huruf p : Cukup jelas.

- huruf q : Setiap kendaraan wajib uji harus dilengkapi sabuk keselamatan yang dipasang pada tempat duduk pengemudi dan tempat duduk penumpang disamping tempat duduk pengemudi.
- huruf r : Setiap kendaraan wajib uji dilengkapi:  
a. Peralatan sekurang-kurangnya meliputi dongkrak dan alat pembuka ban;  
b. Perlengkapan sekurang-kurangnya meliputi ban cadangan, segitiga pengaman, kotak obat (PPPK).
- huruf s dan huruf t : Cukup jelas.
- huruf u : Pemeriksaan terhadap Argometer dilakukan dengan cara memeriksa izin tera pada alat tersebut yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- Pasal 6 s.d. Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 ayat (1): Cukup jelas.
- ayat (2) dan (3) : Ketentuan ini dimaksudkan untuk pengaturan administrasi jadwal waktu pelayanan uji berkala pada Unit Pelaksana Pengujian Berkala.
- Pasal 10 ayat ayat (1) : Sertifikat Uji Tipe adalah Sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jendral Perhubungan Darat sebagai bukti bahwa tipe kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus yang bersangkutan telah lulus Uji tipe.
- Sertifikat Registrasi Uji Tipe adalah Sertifikat yang diterbitkan oleh penanggung jawab pembuatannya dan atau perakitan dan atau pengimpor sebagai jaminan bahwa setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan atau kendaraan khusus yang dibuat dan atau dirakit dan atau diimpor memiliki spesifikasi teknik sama sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan

memiliki sertifikat uji tipe sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanda Lulus Uji Tipe adalah tanda yang diterbitkan oleh penanggungjawab pembuatan dan atau perakit dan atau pengimporan dan ditempelkan secara permanen pada setiap kendaraan bermotor kereta gandengan, kereta tempelan dan atau kendaraan khusus yang tipenya telah disahkan dan memiliki sertifikat uji tipe dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

ayat (2)  
dan (3) : Cukup jelas.

Pasal 11 s.d.  
Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 ayat  
(1) : Buku uji sekurang-kurangnya berisi data mengenai : nomor uji kendaraan, nama pemilik, alamat pemilik, merek/tipe, jenis, tahun pembuatan atau perakitan, isi silinder, daya motor penggerak, nomor rangka landasan, nomor motor penggerak/mesin, berat kosong kendaraan, jumlah berat yang diperbolehkan untuk mobil barang dan mobil bus, jumlah berat yang diizinkan dan atau jumlah berat kombinasi yang iizinkan untuk mobil barang dan bobil bus, konfigurasi sumbu roda, ukuran ban teringan, kelas jalan terendah yang boleh dilalui, ukuran utama kendaraan, daya angkut, masa berlakunya, bahan bakar yang digunakan dan kode wilayah pengujian.

Tanda uji sekurang-kurangnya berisi data mengenai : kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku.

ayat (2)  
s.d. (5) : Cukup jelas.

Pasal 15 ayat  
(1) : Tanda samping mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai : berat kosong kendaraan : jumlah berat yang diperbolehkan dan jumlah berat yang diperbolehkan dan jumlah berat yang



diizinkan untuk kendaraan bermotor tunggal; jumlah berat yang diperbolehkan, jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan, jumlah berat yang diizinkan dan jumlah berat kombinasi yang diizinkan untuk kendaraan bermotor yang dirangkaikan dengan kereta tempelan atau kereta gandengan; daya angkut orang dan barang; masa berlaku uji kendaraan dan kelas jalan terendah yang boleh dilalui.

Tanda samping kereta gandengan dan kereta tempelan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai : berat kosong kereta gandengan atau kereta tempelan; jumlah berat yang diperbolehkan dan jumlah berat yang diizinkan; daya angkut barang masa berlaku surat dan tanda uji; dan kelas jalan terendah yang boleh dilalui.

Tanda samping untuk mobil penumpang umum termasuk Taxi, sekurang-kurangnya memuat masa berlaku uji dan daya angkut.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 16 s.d  
Pasal 26 : Cukup jelas.